



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsure kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa setiap orang berkewajiban untuk ikut serta mengupayakan, mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
 - c. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kode etik, nilai-nilai moral serta standar profesi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Organisasi Profesi Perawat adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan atau instalasi yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keperawatan baik promotif,

- preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan tingkat dasar yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan, klinik rawat inap dan puskesmas rawat inap.
 8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah fasilitas pelayanan sekunder yang merupakan pelayanan kesehatan rujukan, yang meliputi rumah sakit tipe C atau pelayanan kesehatan dengan spesialisasi.
 9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga adalah fasilitas Pelayanan tertier yang merupakan pelayanan kesehatan rujukan lanjutan, yang meliputi rumah sakit tipe B dan A atau pelayanan kesehatan dengan sub spesialisasi
 10. Sarana pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan praktik keperawatan secara mandiri, berkelompok atau bersama profesi kesehatan lain.
 11. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik dalam keadaan sehat maupun sakit.
 12. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.
 13. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
 14. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 15. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan.
 16. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi perawat yang telah lulus uji kompetensi untuk melakukan praktik keperawatan.
 17. Surat Tanda Registrasi Perawat, yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
 18. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik keperawatan.
 19. Surat Izin Praktik Perawat, yang selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan.
 20. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
 21. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang melaksanakan uji kompetensi di daerah dalam rangka proses registrasi
 22. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap perawat sesuai dengan standar profesi.
 23. Sertifikat Pelatihan Kedaruratan adalah surat tanda pengakuan kemampuan memberikan pertolongan kedaruratan yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 24. Terapi Komplementer adalah terapi alternative yang dijadikan terapi modalitas keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan.
 25. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Konsil Keperawatan adalah lembaga yang melakukan tugas secara independen.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktik keperawatan dilaksanakan berdasarkan pada perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan serta kesehatan dan keselamatan klien.

Pasal 3

Penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu Perawat;
- b. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada klien dan perawat; dan
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

SERTIFIKAT DAN REGISTRASI

Pasal 4

- (1) Sertifikat kompetensi diberikan kepada perawat yang telah lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi diselenggarakan bersama oleh Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi bersama Organisasi Profesi Perawat
- (3) Perawat yang dapat mengikuti uji kompetensi berpendidikan perawat minimal D.III Keperawatan
- (4) Perawat yang akan mengikuti uji kompetensi, harus mengajukan permohonan untuk mengikuti kompetensi kepada organisasi Profesi Perawat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopi Ijazah yang telah dilegalisir
 - b. Pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar
 - c. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi dan
 - d. Surat keterangan Sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek

Pasal 5

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
 - e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun
- (5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memiliki STR lama;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan
 - f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan huruf f diatur oleh Konsil Keperawatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi ulang diatur dalam peraturan konsil keperawatan.

BAB IV

PERIZINAN PRAKTIK

Pasal 6

Setiap Perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki SIPP.

Pasal 7

- (1) SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) SIPP masih berlaku apabila :
 - a. STR masih berlaku; dan
 - b. Perawat berpraktik ditempat sebagaimana tercantum dalam SIPP.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Perawat harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi STR yang masih berlaku;
 - b. rekomendasi dari organisasi Profesi Perawat;
 - c. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- (2) Format surat permohonan untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk satu tempat praktik.
- (4) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Perawat paling banyak untuk 2 (dua) tempat.
- (5) Format SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 9

Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang nama Praktik Keperawatan.

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima harus menetapkan menerima atau menolak permohonan
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi syarat dapat ditolak oleh Dinas Kesehatan dengan memberikan alasan penolakannya secara tertulis
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima, Dinas Kesehatan tidak mengeluarkan Keputusan menerima atau menolak maka dianggap menerima permohonan tersebut.

Pasal 11

SIPP dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b. Masa berlakunya habis
- c. Atas permintaan perawat
- d. Perawat meninggal dunia

Pasal 12

Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi anggota profesi yang diakui oleh pemerintah
- b. Memiliki sertifikat pelatihan kedaruratan
- c. Fotokopi STR yang masih berlaku
- d. Letak dan denah lokasi praktik
- e. Daftar sarana dan prasarana

BAB V

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Praktik keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan kesehatan dan tempat lainya sesuai dengan klien sasaranya.

- (2) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Praktik Keperawatan mandiri; dan
 - b. Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
- (4) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan dalam suatu wilayah.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Perawat

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai :
 - a. Pemberi Asuhan Keperawatan;
 - b. Penyuluh dan Konselor bagi klien;
 - c. Pengelola Pelayanan Keperawatan;
 - d. Peneliti Keperawatan;
 - e. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - f. Pelaksana tugas dalam keterbatasan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama maupun sendiri-sendiri.
- (3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat berwenang :
 - a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik;
 - b. menetapkan diagnosis keperawatan;
 - c. merencanakan tindakan keperawatan;
 - d. melaksanakan tindakan keperawatan;
 - e. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan ;
 - f. melakukan rujukan;
 - g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;
 - h. memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter;
 - i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
 - j. melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat berwenang:
 - a. melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;
 - b. menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c. membantu penemuan kasus penyakit;

- d. merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
- e. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
- f. melakukan rujukan khusus;
- g. mengevaluasi, hasil tindakan keperawatan masyarakat;
- h. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
- j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
- k. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- l. mengelola kasus; dan
- m. melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif;

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi Klien, Perawat berwenang:
 - a. melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik di tingkat individu, dan keluarga, serta di tingkat kelompok masyarakat;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - e. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Pelayanan Keperawatan, Perawat berwenang:
 - a. melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pelayanan Keperawatan; dan
 - c. mengelola kasus.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan, Perawat berwenang:
 - a. melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika;
 - b. menggunakan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan; dan
 - c. menggunakan pasien sebagai subyek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e, hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara delegatif atau mandat.
- (3) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.

- (5) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.
- (6) Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada pemberi pelimpahan wewenang.
- (7) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Perawat berwenang:
 - a. melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;
 - b. melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat;dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf f, merupakan penugasan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan /atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas.
- (2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Perawat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang:
 - a. melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis;
 - b. merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan;dan
 - c. melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Perawat
Pasal 20

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional , dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan;
- d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar..

Pasal 21

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

- a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;
- e. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarga sesuai dengan batas kewenangannya;
- f. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan
- g. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Klien
Pasal 22

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berhak;

- a. mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan Keperawatan yang akan dilakukan;
- b. meminta pendapat Perawat lain dan /atau tenaga kesehatan lainnya;

- c. mendapatkan pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan Keperawatan yang akan diterimanya; dan
- e. memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.

Pasal 23

Pengungkapan rahasia kesehatan Klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e dilakukan atas dasar:

- a. kepentingan kesehatan Klien;
- b. pemenuhan permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- c. persetujuan Klien sendiri;
- d. kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggara Praktik Keperawatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Organisasi Profesi Perawat
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan keperawatan;
 - b. melindungi keselamatan klien dan masyarakat atas tindakan Perawat yang tidak sesuai dengan standar;
 - c. melindungi perawat terhadap keselamatan dan resiko kerja;
 - d. memberikan kepastian hukum bagi perawat dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk supervisi dan audit pelaksanaan penyelenggaraan Praktik Keperawatan

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Praktik Keperawatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, konsil keperawatan dan organisasi profesi Perawat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan dan Organisasi profesi Perawat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap aspek-aspek administrasi, etik dan hukum dalam penyelenggaraan praktik keperawatan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Sanksi yang dapat diberikan sehubungan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Praktik Keperawatan dapat berupa sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) melalui proses penelitian dan penetapan
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa :
 - a. Pencabutan sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan, untuk pelanggaran ringan
 - b. Pencabutan sementara untuk paling lama 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran sedang dan/atau
 - c. Pencabutan sementara untuk paling lama 3 (tiga) tahun, untuk pelanggaran berat.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat.

Pasal 28

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan administrasi sampai dengan pencabutan izin operasional.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh Perawat, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH

M U S T A F A

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 12

FORMAT PERMOHONAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT

Prihal: Permohonan Surat Izin Praktik Perawat

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
Di
TEMPAT

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :.....
Alamat :.....
Tempat, tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Tahun Lulus :.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Perawat

Sebagai bahan pertimbangan terlampir:

- a. Fotocopi STR yang masih berlaku
- b. Rekomendasi dari organisasi profesi perawat
- c. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas kesehatan

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA

FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT

KOP DINAS KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Memberikan izin praktik kepada :


Nama Lengkap :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Untuk bekerja sebagai perawat di (tempat dan alamat lengkap tempat praktik atau
fasilitas pelayanan kesehatann)

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) ini berlaku sampai dengan tanggal.....



Dikeluarkan di

Pada tanggal

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tengah

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
2. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Prop Lampung
3. Peringgal

BUPATI LAMPUNG TENGAH

M U S T A F A